



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0095/Pdt.P/2014/PA.BLU

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 13 halaman Pen. No. 0095/Pdt.P/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu Nomor 0095/Pdt.P/2014/PA.BLU mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 01 Januari 1980, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam di Dusun I, Kampung Tangkas, Kecamatan Kasui, Kabupaten Lampung Utara;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II yang bernama H. Kahar dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Hasim dan Mat Spam, dengan maskawinya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian nasab semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun I Kampung Tangkas, Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai lima orang anak bernama:
 - a ANAK 1, tanggal lahir 06 April 1982;
 - b ANAK 2, tanggal lahir 04 Juni 1985;
 - c ANAK 3, tanggal lahir 15 April 1988;
 - d ANAK 4, tanggal lahir 10 Juli 1993;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e ANAK 5, tanggal lahir 05 Mei 2006;

- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C.q Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan (mengisbatkan) perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1980 bertempat di Dusun I, Kampung Tangkas, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, maka dibacakanlah permohonan

Hal 3 dari 13 halaman Pen. No. 0095/Pdt.P/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya sebagaimana yang telah ditambah dan tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (bermeterai cukup) Nomor 1808021107070055, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tertanggal 15 Nopember 2011, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P;

Bahwa di samping surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I, Kampung Tangkas, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, selaku kakak ipar Pemohon II. Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam di Dusun I, Kampung Tangkas, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, tanggal 01 Januari 1980;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama H. Kahar, dengan mas kawin berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Hasim dan Mat Spam;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik berdasarkan hukum Islam atau Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada yang mempersoalkannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa tidak ada isteri lain selain Pemohon II sebagai isterinya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun I Kampung Tangkas, Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai keperluan pengurusan akta kelahiran anak dan kepentingan lain;

2 SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I, Kampung Tangkas, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, selaku sepupu Pemohon I. Di hadapan sidang

Hal 5 dari 13 halaman Pen. No. 0095/Pdt.P/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam di Dusun I, Kampung Tangkas, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, tanggal 01 Januari 1980;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama H. Kahar, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Hasim dan Mat Spam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik berdasarkan hukum Islam atau Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada yang mempersoalkannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa tidak ada isteri lain selain Pemohon II sebagai isterinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun I Kampung Tangkas, Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai keperluan pengurusan akta kelahiran anak dan kepentingan lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Hasim dan Mat Spam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg sehingga diterima sebagai alat bukti, Hakim memperoleh petunjuk bahwa telah terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan hidup dalam satu keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 7 dari 13 halaman Pen. No. 0095/Pdt.P/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama SAKSI 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama SAKSI 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan penjelasannya di persidangan, dan didukung kebenarannya dengan alat bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 1980 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun I, Kampung Tangkas, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama H. Kahar dengan saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama Hasim dan Mat Spam dan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui;

Hal 9 dari 13 halaman Pen. No. 0095/Pdt.P/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah bersesuaian dengan petunjuk syar'i dalam kitab F'anatut tholibin juz II halaman 308 yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

Maksudnya : “ Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya”;

Serta petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

Maksudnya : “ Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu “;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan hukum dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinannya setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun berdasarkan fakta-fakta hukum, perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan untuk dilangsungkannya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya pengesahan nikah yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan perkawinannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 (huruf) b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal ini sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 11 dari 13 halaman Pen. No. 0095/Pdt.P/2014/
PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1980 di Dusun I, Kampung Tangkas, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan (dahulu Kabupaten Lampung Utara);
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan;
- 4 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1436 Hijriyah, oleh Junaedi, S.HI., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Blambangan Umpu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nursiah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal



Junaedi, S.HI.

Panitera Pengganti

Nursiah, S.HI.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2	Proses	Rp 50.000,00	
3	Panggilan	Rp 100.000,00	
4	Redaksi	Rp 5.000,00	
5	Meterai	Rp 6.000,00	
	J u m l a h	Rp 191.000,00	

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 halaman Pen. No. 0095/Pdt.P/2014/
PA.Blu